

# INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019



I  
K  
U

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH  
KAB.TANJUNG JABUNG BARAT - PROV.JAMBI**

Jalan Gatot Subroto (Manunggal I) No. 05 Telp (0742) 323664  
KUALA TUNGKAL



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN**  
**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jalan Gatot Subroto ( Manunggal I ) No.05 Telp./Fax (0742) 323664

Diklat, Jalan Manunggal II Telp. (0742) 7000 173 – 0828 740 1918

**KUALA TUNGKAL – JAMBI Kode Pos : 36514**

Home Page : <http://pembab-tanjungjabung barat.go.id> Email : [http //bkpsdm@pembab-tanjungjabung barat.go.id](http://bkpsdm@pembab-tanjungjabung barat.go.id)

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**  
**KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**  
**NOMOR : 400.1 / BKPSDM / 2019**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA NOMOR 19.1/ BKPSDM/ 2019**  
**TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPPEDA**  
**KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2016-2021**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tanjung Jabung Barat, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021;
  - b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

- Mengingat** :
1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 2);
  3. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BKPSDM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2016-2021.

**KESATU :**

Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA :**

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan yang digunakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kab.Tanjung Jabung Barat dalam menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

**KETIGA :**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Kuala Tungkal**

**Pada tanggal 27 Maret 2019**

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SDM DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

ENCEP JARKASIH



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, serta shalawat beriring salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019 ini adalah acuan ukuran kinerja yg digunakan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tersusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU) ini diharapkan menjadi tolak ukur kinerja dan terciptanya perencanaan yang baik dan terarah guna meningkatkan keberhasilan kinerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung

Kuala Tungkal, 27 Maret 2019

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SDM DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



**ENCEP JARKASIH**

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan ditetapkananya Indikator Kinerja Utama	1
C. Landasan Hukum	2
D. Sistematika	3
BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA	4
A. Pengertian Indikator Kinerja Utama	4
B. Aspek - aspek terkait Penerapan Indikator Kinerja Utama	4
BAB III PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	9
BAB IV PENUTUP	11

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tingkat Kementrian Negara / Departemen / LPND / Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota sekurang-kurangnya menggunakan indikator hasil (outcome). Pada unit organisasi setingkat eselon I menggunakan indikator hasil (outcome) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja dibawahnya. Pada unit organisasi setingkat eselon II/ OPD/ unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran (output).

Berdasarkan hal diatas maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDM) selaku instansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat perlu menyusun Indikator Kinerja Utama sehingga akan diperoleh informasi ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang akan dipergunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas instansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

### B. Tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama

Tujuan dari ditetapkannya Indikator Kinerja Utama BKPSDM Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

- a. Untuk dijadikan pedoman dalam perencanaan program / kegiatan Badan dalam rangka mencapai sasaran strategis Badan.
- b. Untuk dijadikan pedoman dalam perencanaan tahunan;
- c. Untuk dijadikan pedoman dalam Dokumen Perjanjian Kinerja;
- d. Sebagai dasar dalam Pelaporan Akuntabilitas Kinerja;
- e. Sebagai bahan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah; dan

- f. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan kegiatan-kegiatan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari kinerja Badan dalam mencapai sasaran strategis.

### C. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan IKU Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

1. Undang - undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:PER/09/M.PAN/5/2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 2)
6. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 52 tahun 2017 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2016 - 2021.
7. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

#### D. Sistematika

Sistematika penyusunan IKU BKPSDM Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini adalah sebagai berikut:

- **BAB I**      **Pendahuluan**  
Berisi latar belakang perlunya penetapan indikator kinerja utama, maksud dan tujuan penentuan indikator kinerja utama serta landasan hukum.
- **BAB II**     **Indikator Kinerja Utama**  
Berisi definisi serta syarat dan kriteria indikator kinerja utama, serta aspek-aspek terkait dalam penerapan IKU
- **BAB III**    **Penetapan Indikator Kinerja Utama**
- **BAB IV**    **Penutup**

## **BAB II**

### **INDIKATOR KINERJA UTAMA**

#### **A. Pengertian Indikator Kinerja Utama**

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, maka setiap OPDPemerintah Daerah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Menurut PERMENPAN Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Hal-hal yg menjadi bahan pertimbangan dalam rangka memilih dan menetapkan IKU adalah sebagai berikut :

1. Dokumen RPJMD Kab.Tanjung Jabung Barat, Rencana Strategis (Renstra) dan Kebijakan Umum;
2. Bidang Kewenangan, TUPOKSI;
3. Informasi Kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja.

Dalam pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan memenuhi karakteristik Indikator Kinerja yang baik yaitu :

- a. Spesifik
- b. Dapat dicapai
- c. Relevan
- d. Dapat dikualifikasi dan diukur.

#### **B. Aspek-aspek terkait dalam penerapan IKU**

1. Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Kab. Tanjung Jabung Barat
  - a. Visi Bupati dan Wakil Bupati Kab. Tanjung Jabung Barat

Visi pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat periode 2016 - 2021 adalah :

**Visi**

***“Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas”***

**b. Misi Bupati dan Wakil Bupati Kab. Tanjung Jabung Barat**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut diatas, maka ditetapkan 4 Misi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016 - 2021 sbb:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pembangunan infrastruktur dasar dan kawasan ekonomi yang berkualitas.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup.
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan.
4. Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dari keempat misi tersebut diatas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai Tata Kelola Bidang Kepegawaian Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendukung Misi Keempat yaitu Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

**c. Tujuan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Tanjung Jabung Barat**

Adapun tujuan dari pelaksanaan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai Tata Kelola Bidang Kepegawaian Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu :

Kode	Tujuan 4.2.
1.	<i>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan melalui Aparat Pemerintah Daerah yang Berkualitas dan Transparan.</i>

d. Sasaran Bupati dan Wakil Bupati Kab. Tanjung Jabung Barat

Untuk mencapai Tujuan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pelaksanaan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai Tata Kelola Bidang Kepegawaian Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu :

Kode	Sasaran 4.2.2
1.	<i>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.</i>

**Indikator**

- |      |  |
|------|--|
| 1.1. | <i>Nilai AKIP Kabupaten Tanjung Jabung Barat</i> |
| 1.2. | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>                |
| 1.3. | <i>Hasil Evaluasi BPK</i>                        |

2. Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Kab. Tanjung Jabung Barat

a. Tujuan

Tujuan ditetapkan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih. Adapun tujuan yang akan dicapai Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain:

Kode	Tujuan (T)
T.1	<i>Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Aparatur.</i>
T.2	<i>Terwujudnya Budaya Kerja dan Etos Kerja Aparatur yang Akuntabel dan Produktif.</i>

b. Sasaran


Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan yang menggambarkan hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu periode renstra. Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

Kode	Sasaran (S)
S.1	<i>Peningkatan SDM Aparatur yang berkualitas dan Berkompetensi.</i>
S.2	<i>Peningkatan Penataan SDM Aparatur.</i>

**E. Langkah-langkah Penetapan indikator Kinerja Utama**

Dalam menetapkan indikator kinerja utama diperlukan prinsip-prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan kinerja yang handal. IKU pada unit organisasi setingkat eselon II/ OPD/ Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran (output).

Dengan memperhatikan persyaratan dan kriteria indikator kinerja, maka langkah-langkah yang umum dalam penetapan IKU Pemerintah Daerah dapat dijelaskan melalui gambar berikut :



### **BAB III**

## **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Dalam menentukan Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDM Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019, dilaksanakan rapat dan musyawarah bersama Tim Penyusunan Renstra BKPSDM Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017.

Tahapan yang dilaksanakan dalam menentukan Indikator Kinerja Utama (IKU):

1. Klarifikasi apa yang menjadi Kinerja Utama
2. Menyusun daftar awal IKU yang mungkin dapat digunakan
3. Melakukan penilaian setiap IKU yang terdapat dalam daftar awal Indikator Kinerja
4. Memilih IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDM Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat dibawah ini :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**  
**TAHUN 2016 s/d 2021**

<b>N O</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
1	Meningkatnya SDM Aparatur yang berkualitas dan berkompentensi	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal = 17,5	Rekapitulasi Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	BKPSDM
2	Peningkatan Penataan SDM Aparatur	Persentase Aparatur yang memenuhi standar kompetensi = 79%	Rekapitulasi Pejabat Struktural, Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu	BKPSDM

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat diharapkan mampu menjadi pendorong kinerja Badan menjadi lebih baik dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis.

Diperlukan pemikiran dan kerja keras dari segenap aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis, dimana tujuan akhir dari semuanya adalah dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Sebagai salah satu Dokumen Pendukung Perencanaan Jangka Menengah, IKU yang tertuang ini harus dijadikan Pedoman untuk evaluasi rencana Kerja Bidang di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.